



PERATURAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10/M-DAG/PER/6/2005

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR INTAN KASAR

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/56 tanggal 1 Desember 2002 mengenai penanggulangan masalah penyalahgunaan perdagangan intan yang dikaitkan dengan konflik bersenjata, maka sejak tanggal 1 Januari 2003 telah disepakati mekanisme ekspor impor intan kasar (*rough diamonds*) dalam bentuk skema sertifikasi intan melalui Kimberley Process Certification Scheme (KPCS);
- b. bahwa dalam rangka mendukung kepentingan perekonomian Indonesia khususnya berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan intan Nasional, dipandang perlu keikutsertaan Indonesia dalam KPCS disertai dengan memberlakukan kebijakan pengaturan ekspor dan impor intan kasar;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu adanya ketentuan ekspor dan impor intan kasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

Mengingat :

1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur Tataniaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 789/MPP/Kep/12/2002;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR INTAN KASAR.**

Bab I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Intan Kasar adalah intan yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS sebagaimana dimuat dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia Tahun 2004 sebagai berikut:
 - 7102.10.00.00. - tidak disortir
 - industri:
 - 7102.21.00.00. -- tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah
 - 7102.29.00.00 -- lain-lain
 - bukan industri:
 - 7102.31.00.00. -- tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah
 - 7102.39.00.00 -- lain-lain.
2. Eksportir Terdaftar Intan Kasar, selanjutnya disingkat ET-Intan, adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perdagangan Cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan untuk melakukan ekspor Intan Kasar.
3. Importir Terdaftar Intan Kasar, selanjutnya disingkat IT-Intan, adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perdagangan Cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan untuk melakukan impor Intan Kasar.
4. Kimberley Process Certification Scheme, selanjutnya disingkat KPCS, adalah skema sertifikasi internasional perdagangan Intan Kasar yang telah disepakati oleh Peserta KPCS untuk diberlakukan sebagai aturan dalam perdagangan Intan Kasar antar Peserta KPCS.
5. Peserta KPCS adalah negara atau organisasi internasional yang berpartisipasi dalam KPCS dan memberlakukan aturan KPCS secara efektif antar mereka.
6. Sertifikat Intan Kasar adalah keterangan yang diterbitkan oleh Peserta KPCS sebagai dokumen penyerta dalam setiap pengiriman (*shipment*) ekspor dan impor Intan Kasar sesuai dengan aturan KPCS.

7. Surveyor adalah badan/perusahaan survey terakreditasi yang mendapat otorisasi dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan ekspor dan impor Intan Kasar serta menerbitkan Sertifikat Intan Kasar.
8. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, selanjutnya disingkat DIRJEN DAGLU, adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan administratif dan tindakan teknis atas nama Menteri Perdagangan dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini serta untuk dan atas nama Menteri Perdagangan bertindak sebagai pejabat penghubung Pemerintah Republik Indonesia pada organisasi KPCS.
9. Menteri adalah Menteri Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Ekspor dan impor Intan Kasar hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ET-Intan dan IT-Intan di Departemen Perdagangan.
- (2) Ekspor dan impor Intan Kasar oleh ET-Intan dan IT-Intan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan ke dan dari Peserta KPCS.

Bab II

Ketentuan Ekspor Intan Kasar

Pasal 3

Intan Kasar dapat diekspor dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pengiriman (*shipment*) hanya ditujukan ke Peserta KPCS;
- b. setiap pengiriman (*shipment*) wajib disertai dengan Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 7;
- c. Intan Kasar dibungkus dan ditempatkan dalam wadah (*container*) yang tahan terhadap gangguan (*tamper resistant*) serta diberi pengamanan secukupnya;
- d. Sertifikat Intan Kasar disertakan bersama dan tidak boleh dipisahkan dari wadah (*container*) Intan Kasar; dan
- e. Intan Kasar harus berasal dari sumber tambang Intan Kasar yang sah secara hukum (*legal*) yang dibuktikan dengan surat perizinan dari instansi yang berwenang di bidang pertambangan

atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Intan Kasar hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah diakui sebagai ET-Intan di Departemen Perdagangan.
- (2) Untuk dapat diakui sebagai ET-Intan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada DIRJEN DAGLU melalui Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan dengan melampirkan:
 - a. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha pertambangan dari instansi di bidang pertambangan atau surat izin usaha setara lainnya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - b. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai dukungan kelayakan ekspor Intan Kasar.
- (3) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima, DIRJEN DAGLU menerbitkan Surat Pengakuan sebagai ET-Intan apabila permohonan memenuhi persyaratan atau mengeluarkan surat penolakan pengakuan disertai alasan-alasannya apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Masa berlaku Surat Pengakuan ET-Intan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 5

- (1) Setiap pelaksanaan eksportasi Intan Kasar wajib mendapat Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Intan Kasar terlebih dahulu dari DIRJEN DAGLU cq. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan.
- (2) Untuk memperoleh SPE Intan Kasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ET-Intan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada DIRJEN DAGLU cq. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan yang dilengkapi keterangan mengenai identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta spesifikasi Intan Kasar yang akan

diekspor, pelabuhan muat, rencana waktu eksportasi, negara tujuan dan nama dan alamat perusahaan penerima (importir) di negara tujuan dengan melampirkan copy Surat Pengakuan sebagai ET-Intan serta copy dokumen yang menerangkan sumber tambang Intan Kasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir e.

Pasal 6

- (1) ET-Intan yang telah mendapat SPE Intan Kasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menyampaikan tembusan SPE Intan Kasar tersebut dan dokumen terkait lainnya yang diperlukan dalam rangka eksportasi Intan Kasar kepada Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Atas dasar SPE Intan Kasar tersebut, Surveyor melakukan penelitian dan pemeriksaan atas Intan Kasar untuk kemudian menerbitkan Sertifikat Intan Kasar.

Pasal 7

- (1) ET-Intan wajib menyampaikan hasil pemeriksaan dan tindasan asli (*original copy*) Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh Surveyor, SPE Intan Kasar dan dokumen terkait lainnya yang diperlukan dalam rangka eksportasi Intan Kasar kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat di pelabuhan muat ekspor Intan Kasar untuk dilakukan pemeriksaan kepabeanan sebelum waktu pelaksanaan ekspor.
- (2) Pejabat berwenang pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana tersebut dalam ayat (1) memberikan persetujuan untuk pengeluaran ekspor (*customs clearance*) Intan Kasar setelah mendapat kepastian dan kebenaran pemeriksaan data/informasi sesuai dengan yang dimuat dalam SPE Intan kasar dan Sertifikat Intan Kasar.

Pasal 8

- (1) Penerbitan Sertifikat Intan Kasar harus didasarkan pada data/informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dokumentasi terkait dan pemeriksaan fisik atas Intan Kasar yang akan diekspor.
- (2) Sertifikat Intan Kasar harus dicetak di atas kertas yang aman dari pemalsuan dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan mencantumkan data/informasi minimal sebagai berikut:
 - a. Judul Sertifikat yang berbunyi: "Sertifikat Proses Kimberley";
 - b. Nomor Sertifikat;

- c. Nama dan alamat eksportir;
 - d. Nama dan alamat importir;
 - e. Negara asal dengan kode alfa 2 (ISO 3166-1);
 - f. Negara tujuan dengan kode alfa 2 (ISO 3166-1);
 - g. Nomor Pos Tarif/Kode HS;
 - h. Karat Intan Kasar;
 - i. Nilai Intan Kasar dalam dolar Amerika Serikat (US\$);
 - j. Jumlah paket Intan Kasar;
 - k. Tanggal dikeluarkan dan tanggal kadaluarsa Sertifikat;
 - l. Pernyataan dalam Sertifikat yang berbunyi: "Pengiriman Intan Kasar ini telah sesuai dengan ketentuan dalam skema proses sertifikasi Kimberley untuk penanganan Intan Kasar"; dan
 - m. Nama dan alamat Surveyor sebagai badan yang diberi otoritas oleh Menteri untuk menerbitkan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 serta tandatangan petugas/pejabat Surveyor yang berwenang.
- (3) Contoh Sertifikat Intan Kasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

Dalam hal Intan Kasar yang diekspor adalah merupakan Intan Kasar yang diekspor kembali (*re-exported*), maka pengeksporan kembali tersebut harus mengikuti ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- a. ekspor kembali dilaksanakan oleh IT-Intan bersangkutan yang memasukan Intan Kasar ke Indonesia atau oleh perusahaan lain yang telah diakui sebagai ET-Intan;
- b. ekspor kembali harus mendapat persetujuan ekspor dari DIRJEN DAGLU melalui permohonan tertulis yang disampaikan oleh IT-Intan atau perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dilampiri dengan dokumen terkait dan Sertifikat Intan Kasar dari badan/instansi penerbit di negara Peserta KPCS yang disertakan pada waktu Intan Kasar tersebut dimasukkan ke Indonesia;
- c. ekspor kembali hanya ditujukan ke Peserta KPCS;

- d. Intan Kasar yang akan diekspor kembali tersebut harus dilakukan pemeriksaan oleh Suveyor tanpa menerbitkan Sertifikat Intan Kasar melainkan cukup membubuhkan tanda telah dilakukan pemeriksaan ulang pada Sertifikat Intan Kasar dari badan/instansi penerbit di negara Peserta KPCS yang disertakan pada waktu Intan Kasar tersebut dimasukkan ke Indonesia;
- e. persetujuan untuk pengeluaran ekspor kembali (*customs clearance*) Intan Kasar hanya dapat diberikan setelah pejabat berwenang pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di tempat pengeluaran ekspor melakukan pemeriksaan kepabeanan dan mendapat kepastian bahwa data/informasi atas ekspor kembali Intan Kasar tersebut adalah benar dan ekspor kembali ditujukan untuk Peserta KPCS lain.

Pasal 10

Surveyor dapat memungut imbalan jasa atas kegiatan penelitian dan pemeriksaan Intan Kasar serta penerbitan Sertifikat Intan Kasar dari perusahaan pengeksport Intan Kasar yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bab III

Ketentuan Impor Intan Kasar

Pasal 11

Intan Kasar dapat diimpor ke Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. setiap pengiriman (*shipment*) wajib disertai dengan Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi yang berwenang di negara Peserta KPCS;
- b. Intan Kasar dibungkus dan ditempatkan dalam wadah (*container*) yang tahan terhadap gangguan (*tamper resistant*) serta diberi pengamanan secukupnya oleh badan/instansi yang berwenang di negara Peserta KPCS; dan
- c. Sertifikat Intan Kasar dari Peserta KPCS disertakan bersama wadah (*container*) Intan Kasar dan secara nyata mengindikasikan bahwa Sertifikat Intan Kasar tersebut diterbitkan untuk pengiriman (*shipment*) impor Intan Kasar bersangkutan ke Indonesia.

Pasal 12

- (1) Intan Kasar hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah diakui sebagai IT-Intan di Departemen Perdagangan.
- (2) Untuk dapat diakui sebagai IT-Intan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada DIRJEN DAGLU melalui Direktur Impor Departemen Perdagangan dengan melampirkan:
 - a. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Industri (IUI) atau surat izin usaha setara lainnya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - b. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Copy Angka Pengenal Importir (API);
- (3) Atas permohonan tertulis dari pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima, DIRJEN DAGLU menerbitkan Surat Pengakuan sebagai IT-Intan apabila permohonan memenuhi persyaratan atau mengeluarkan Surat Penolakan Pengakuan disertai alasan-alasannya apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Masa berlaku Surat Pengakuan IT-Intan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan importasi Intan Kasar wajib mendapat Surat Persetujuan Impor (SPI) Intan Kasar terlebih dahulu dari DIRJEN DAGLU cq. Direktur Impor Departemen Perdagangan.
- (2) Untuk memperoleh SPI Intan Kasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), IT-Intan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada DIRJEN DAGLU cq. Direktur Impor Departemen Perdagangan dilengkapi keterangan mengenai identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta spesifikasi Intan Kasar yang akan diimpor, pelabuhan tujuan/bongkar, rencana waktu importasi, negara asal impor dan nama dan alamat perusahaan pengirim (eksportir) di negara asal impor dengan melampirkan copy Surat Pengakuan sebagai IT-Intan.

Pasal 14

- (1) IT-Intan yang telah mendapat SPI Intan Kasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus menyampaikan tembusan SPI Intan Kasar tersebut dan dokumen terkait lainnya yang diperlukan dalam rangka importasi Intan Kasar kepada Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Atas dasar SPI Intan Kasar tersebut, Surveyor melakukan pemeriksaan fisik atas Intan Kasar dan meneliti kesesuaian Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi berwenang di negara Peserta KPCS dengan ketentuan KPCS.
- (3) Pemeriksaan fisik atas Intan Kasar dan penelitian Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh badan/instansi berwenang di negara Peserta KPCS atas Intan Kasar tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Surveyor di pelabuhan tujuan/bongkar di Indonesia.

Pasal 15

- (1) IT-Intan wajib menyampaikan hasil pemeriksaan dan penelitian dari Surveyor dan SPI Intan Kasar serta dokumen terkait lainnya yang diperlukan dalam rangka importasi Intan Kasar kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat di pelabuhan tujuan/bongkar impor Intan Kasar untuk dilakukan pemeriksaan kepabeanan sebelum pengeluaran Intan Kasar ke daerah pabean Indonesia lainnya.
- (2) Pejabat berwenang pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana tersebut dalam ayat (1) memberikan persetujuan untuk pengeluaran impor (*customs clearance*) Intan Kasar ke daerah pabean Indonesia lainnya setelah mendapat kepastian dan kebenaran pemeriksaan data/informasi sesuai dengan yang dimuat dalam SPI Intan Kasar.

Pasal 16

Terhadap Intan Kasar dari luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia dan akan dilanjutkan kembali pengirimannya (*transit*) atau bersifat alih-kapal (*transshipment*) untuk tujuan negara lain, tanpa dimasukkan terlebih dahulu ke daerah pabean Indonesia lainnya, tidak terkena ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 17

Surveyor dapat memungut imbalan jasa atas kegiatan penelitian dan pemeriksaan Intan Kasar dari perusahaan pengimpor Intan Kasar yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bab IV

Pelaporan Ekpor Dan Impor Intan Kasar

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang telah diakui sebagai ET-Intan dan IT-Intan di Departemen Perdagangan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada DIRJEN DAGLU dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tentang segala kegiatan yang dilaksanakannya berkaitan dengan eksportasi dan importasi Intan Kasar setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) ET-Intan dan IT-Intan yang telah mendapat SPE dan SPI Intan Kasar wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor dan impor Intan Kasar yang dilaksanakannya kepada DIRJEN DAGLU dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan dan Direktur Impor Departemen Perdagangan dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan ekspor dan impor.

Pasal 19

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas melakukan penelitian dan pemeriksaan ekspor dan impor Intan Kasar serta penerbitan Sertifikat Intan Kasar setiap 1 (satu) bulan sekali kepada DIRJEN DAGLU dan wajib menyampaikan tinasan asli (*original copy*) dari setiap Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkannya kepada DIRJEN DAGLU dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat Intan Kasar.

Bab V

Sanksi

Pasal 20

- (1) Menteri melalui DIRJEN DAGLU berhak menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. pembekuan Surat Pengakuan sebagai ET-Intan atau IT-Intan terhadap setiap pelanggaran kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang dilakukan oleh ET-Intan atau IT-Intan yang bersangkutan sampai batas waktu 1 (satu) bulan setelah peristiwa pelanggaran itu terjadi; atau
 - b. pencabutan Surat Pengakuan sebagai ET-Intan atau IT-Intan apabila batas waktu tersebut dalam huruf a. terlampaui atau apabila terdapat bukti kuat telah terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan lainnya selain ketentuan Pasal 18 yang

diatur dalam Peraturan ini oleh ET-Intan atau IT-Intan yang bersangkutan.

- (2) Sanksi pembekuan Surat Pengakuan sebagai ET-Intan atau IT-Intan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a. dicairkan kembali oleh Menteri melalui DIRJEN DAGLU apabila ET-Intan atau IT-Intan yang bersangkutan telah melaksanakan kembali kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebelum batas waktu 1 (satu) bulan masa pembekuan Surat Pengakuan sebagai ET-Intan atau IT-Intan berakhir.

Pasal 21

Menteri melalui DIRJEN DAGLU dapat mencabut penetapan Surveyor, apabila Surveyor yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini dan menetapkan badan/perusahaan survey terakreditasi lainnya untuk menjadi Surveyor dalam pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Orang atau Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor intan kasar yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini, dinyatakan telah melakukan pelanggaran.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VI

Pengawasan

Pasal 23

- (1) DIRJEN DAGLU melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan ekspor dan impor Intan Kasar serta pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DIRJEN DAGLU berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Hasil pengawasan oleh DIRJEN DAGLU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri untuk dihimpun sebagai bahan laporan Pemerintah Republik Indonesia kepada organisasi KPCS sesuai dengan ketentuan KPCS.

Bab VII
Ketentuan Lain
Pasal 24

- (1) Ketentuan teknis dan pelaksanaan dari Peraturan ini ditetapkan oleh DIRJEN DAGLU.
- (2) Pengecualian atas ketentuan dalam Peraturan ini merupakan kewenangan dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

Bab VIII
Penutup
Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Juni 2005

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU